BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 813 / 3581 / BKD

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buleleng dalam masa percobaan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan : Penetapan Sdr. **NI LUH MANIK, NIP. 197710132009012005,** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : **KG25108000509, tanggal 31 Desember 2008.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2009** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah :

Nama	: **NI LUH MANIK**
NIP	: **197710132009012005**
Tempat/Tanggal Lahir	: **Celukan Bawang, Buleleng, 13-10-1977**
Jenis Kelamin	: **Wanita**
Pendidikan	: **SMA**
Golongan Ruang	: **II/a**
Masa Kerja Golongan	: **07 tahun 05 bulan**
Gaji Pokok	: **80% x Rp. 1.437.400,- = Rp. 1.149.920,-**
Tugas pada satuan organisasi / unit kerja	: **Kecamatan Gerokgak**
Instansi	: **Pemerintah Kabupaten Buleleng**

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 1 Juli 2009

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bali di Denpasar;